

PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati, Ashar Sinilele

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: zulkarnainahmad2802@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan secara empiris. Sumber data penelitian ini adalah data dan wawancara kepada hakim ekonomi syariah yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan proses mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Proses dan peranan tersebut, yaitu melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Dalam proses mediasi dilakukan dengan cara membuat resume kemudian kedua pihak menyampaikan dua isi pokok resume yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dalam memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (*facilitative approach*).

Kata Kunci: Mediator, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi.

Abstract

The type of research used in this study was qualitative. in the form of field research (field research), using an empirical approach. The data sources of this research are data and interviews with sharia economic judges who have a mediator certificate at the Class 1A Makassar Religious Court. The results show that the role and process of the mediator in settling sharia economic disputes are in accordance with the provisions of Perma No.1 of 2016. The process and role, namely through mediation at the Class 1A Makassar Religious Court, in the mediation process is carried out by making a resume then both parties submit the two main contents of the resume, namely the case being litigated and the solution offered for a peaceful settlement. The procedures and stages of mediation in civil cases in general are regulated in article 3 to article 14 of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2003 in conjunction with PERMA Number 1 of 2008 concerning mediation procedures in court, and PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Mediation in court is divided into two stages, namely the pre-mediation stage and the mediation stage. The pre-mediation stage is the stage where the parties appoint a mediator as a third party who will help resolve their dispute. So that the

role of the mediator in mediating Islamic economic disputes is in two ways, only as a facilitator who regulates the smoothness of the mediation process (facilitative approach).

Keywords: *Economic Dispute, Mediator, Religious Court.*

A. PENDAHULUAN

Islam mengakui bahwa manusia memang tidak terlepas dari sengketa dalam kehidupannya. Didalam al-qur'an jelas telah digambarkan bagaimana malaikat mempertanyakan kepada Allah tentang penciptaan manusia dimuka bumi sebagai khalifah sebab dikhawatirkan manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah dimuka bumi. Hal ini menggambarkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bersengketa dan berkonflik. Al-Qur'an sebagai pedoman dan landasan manusia dalam menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam berbagai bentuk fasilitasi, adjudikasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrase dan lembaga peradilan.¹

Penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan islam pada prinsipnya bisa dilaksanakan melalui tiga cara yaitu dengan cara arbitrase, perdamaian, dan proses peradilan. Sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Sangat menganjurkan pelaksanaan perdamaian antara sesama muslim diperbolehkan kecuali perdamaian yang diharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian adalah cara yang mengakhiri persengketaan antara kedua pihak yang bersengketa dengan cara mediasi. Prinsip-prinsip mediasi yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad saw. ketika terjadi peletakan *hajar aswad* dan perjanjian *Hudaibiyah* memiliki nilai dan strategi dalam menyelesaikan konflik dan sengketa sehingga kedua peristiwa memiliki perspektif yang sama dalam mewujudkan perdamaian. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016)².

Menurut Perma nomor 1 tahun 2016 Mediasi sebagaimana mediator dalam pasal 1 ayat 1 yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator³. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A diketahui dari tahun 2016 sampai sekarang ada 17 perkara ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Proses mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dari banyaknya perkara yang dimediasi sebagai alternatif pilihan dalam menyelesaikan sengketa tidak memenuhi ekspektasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan cara terjun langsung kepada lembaga agar memperoleh data yang lebih jelas dari responden di lapangan untuk menemukan fakta-fakta atau fenomena-fenomena social. Adapun lokasi penelitian ini berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian

¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009) h.122

²Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, h. 57.

³Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, h. 53.

kualitatif lapangan yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Alasan peneliti memilih tempat tersebut agar memperoleh informasi yang jelas terkait judul penelitian. Maka peneliti melakukan penganmatan langsung di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada 3 cara, yaitu: studi lapangan, reduksi kata, dan editing data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Gambaran proses mediasi; penunjukan mediator melalui penetapan dari majelis hakim atau seseorang yang mempunyai sertifikat mediator, kemudian para pihak menemui hakim mediator dengan dbantu oleh petugas sidang, jadi permisalan si A dan si B bermasalah dalam kasus ekonomi syariah maka sebelum melanjutkan sidang, majelis hakim wajib untuk melakukan proses mediasi dan menunjuk hakim mediator, kemudian mereka di pertemuan dalam satu ruang bersama dengan hakim mediator dan hakim mediator wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 40 hari, dan ketika waktu kurang parah pihak bisah menambah waktu ketika mereka sepakat dengan jangka waktu maksimal 14 hari kerja. Ketika hakim mediator telah melakukan mediasi maka hasilnya belum tentu semua berhasil terkadang banyak tidak mendapatkan kesepakatan yang telah diberikan. Ketika berhasil maka kasus tersebut telah selesai tapi ketika mediator tidak berhasil maka proses sidang berlanjut ke proses selanjutnya.

Proses Perdamaian/mediasi

- a. Dalam proses perkara perdata, apabila kedua pihak hadir di persidangan hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani peraturan Mahkamah Agung RI (PERMARI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.
- c. Dalam setiap perkara perdata (selain perceraian), apabila kedua belah pihak hadir di persidangan majelis hakim langsung memerintahkan para pihak melakukan mediasi.
- d. Dalam sidang pertama hakim yang memeriksa perkara wajib:
 - 1) Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.
 - 2) Menyarankan para pihak untuk memilih mediator (mediator non hakim) , Dan apabila mediator dari hakim maka mediator ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim.
 - 3) Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak. Jika para pihak gagal memilih mediator, majelis menunjuk mediator dari salah satu mediator yang ada dalam daftar mediator.
 - 4) Setelah penunjukan mediator, majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari, apabila ada rekonsensi maka gugatan rekonsensi tersebut harus pula dimediasi.
 - 5) Apabila para pihak telah selesai melakukan mediasi, maka wajib untuk menghadap di persidangan.

- 6) Dalam hal persidangan belum ditentukan hari persidangan, maka majelis menentukan hari sidang dan para pihak menunggu panggilan.
 - 7) Mediator wajib memberitahukan secara tertulis hasil mediasi kepada Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan, hasil mediasi yang dinyatakan gagal/tidak berhasil/tidak layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.
- e. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada ketua pengadilan agama.
 - f. Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
 - g. Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi tetap dapat dijalankan dengan memanggil lagi tergugat yang tidak hadir secara sah dan patut dengan bantuan Ketua Majelis, dan jika tergugat yang bersangkutan juga tetap tidak hadir, maka mediasi berjalan hanya antara penggugat dengan tergugat yang hadir. Jika antara penggugat dengan tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, maka penggugat mengubah gugatannya dengan cara meniadakan pihak tergugat yang objeknya lebih dari satu, yang salah satunya telah beralih kepada pihak ketiga yang tidak hadir maka gugatannya dirubah dengan menggugat tergugat yang hadir saja.
 - h. Jika para pihak/salah satu pihak menolak untuk mediasi setelah diperintahkan oleh Pengadilan, maka penolakan para pihak/salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan dimuat dalam putusan.
 - i. Jika terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka dalam kesepakatan perdamaian dicantumkan klausula bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.
 - j. Apabila ternyata dalam akta perdamaian terdapat *error in personal* maka perjanjian damai tersebut tidak sah.
 - k. Yurisprudensi lain, putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991 tanggal 29 januari 1993 merumuskan norma akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya hanya bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 1854 KUHPPerdata “setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termasuk di dalamnya: pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus dartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut”.
 - l. Perkara yang tidak wajib dimediasi adalah perkara volunteer dan perkara yang menyangkut legalitas hukum Islam, seperti pembatalan nikah, serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dipersidangan.
 - m. Mediasi dilaksanakan minimal sekali dalam penundaan sidang, tidak perlu ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi dalam sidang berikutnya langsung diberitahukan untuk hadir tanpa dipanggil lagi.⁴

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan

⁴M. Rum Nessa, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2016) h. 89-92.

untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut Drs. Muhammad Yunus Dalam proses mediasi dilakukan dengan cara membuat resume kemudian kedua pihak menyampaikan dua isi pokok resume yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Jika berhasil maka setelah itu dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan dengan agenda memutuskan apa yang telah disepakati pada proses mediasi, namun apabila proses mediasi tidak berhasil maka tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh pengadilan.⁵

Drs. Syahidal, M. H Diupayakan jika bisa diselesaikan melalui mediasi, tapi jika kedua belah pihak bersikeras kita sebagai mediator tidak bisa berbuat lebih karena hanya sebagai penengah .⁶

2. Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Dalam proses mediasi, hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). Peranan mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua yaitu:⁷

- a. Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach).
- b. Bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach).

Adapun pertanyaan dan jawaban dari responden/narasumber yaitu apakah pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Menurut Drs. Muhammad Yunus, ia mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi sudah sesuai. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sudah efektif, Menurut Drs. Muhammad Yunus, ia mengatakan bahwa jika dilihat dari tingkat keberhasilannya masih belum, hal yang sama juga dikemukakan oleh Drs. Syahidal, M. H, ia juga mengatakan bahwa belum, jarang berhasil, rata-rata tidak berhasil bahkan untuk kasus sengketa ekonomi syariah sama sekali belum pernah berhasil.

Dari jawaban yang disampaikan oleh hakim yang juga selaku mediator di atas dapat dipahami bahwa setiap hakim memberikan jawaban yang hampir sama bahwa mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A memang sudah berjalan dengan baik atau sudah terlaksana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun masih kurang efektif. Untuk mengaktifkan mediasi memerlukan beberapa syarat agar bisa menangani sengketa yang efektif, yaitu:

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
- b. Semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan proses mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai taktik mengulur-ulur waktu.

⁵Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.

⁶Hasil wawancara dengan Drs. Syahidal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.

⁷Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 43-44.

- c. Kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa.⁸

Secara substansi, mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh namun hasil yang dicapai masih belum efektif karena banyak faktor yang menjadi kendala tidak tercapainya mediasi sengketa ekonomi syariah. Faktornya antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi.

Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan proses mediasi, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Hal inilah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sehingga berpengaruh pada ketidakberhasilan mediasi⁹.

2. Tidak ada pihak yang mau mengalah

Jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan karena keegoan para pihak untuk menang. Maka dari itu para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mempertahankan prinsipnya masing-masing¹⁰.

3. Tidak ditemukan titik temu

Pada saat proses mediasi dilakukan, kedua pihak bersama-sama tidak ingin menyelesaikan sengketanya secara damai, maka tidak ditemukanlah titik temu dari perkara sengketa tersebut.

D. KESIMPULAN

Gambaran proses mediasi; penunjukan mediator melalui penetapan dari majelis hakim atau seseorang yang mempunyai sertifikat mediator, kemudian para pihak menemui hakim mediator dengan dbantu oleh petugas sidang, jadi permissalan si A dan si B bermasalah dalam kasus ekonomi syariah maka sebelum melanjutkan sidang, majelis hakim wajib untuk melakukan proses mediasi dan menunjuk hakim mediator, kemudian mereka di pertemuan dalam satu ruang bersama dengan hakim mediator dan hakim mediator wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 40 hari, dan ketika waktu kurang parah pihak bisah menambah waktu ketika mereka sepakat dengan jangka waktu maksimal 14 hari kerja. Ketika hakim mediator telah melakukan mediasi maka hasilnya belum tentu semua berhasil terkadang banyak tidak mendapatkan kesepakatan yang telah diberikan. Ketika berhasil maka kasus tersebut telah selesai tapi ketika mediator tidak berhasil maka proses sidang berlanjut ke proses selanjutnya. Peranan mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi dan dapat memberikan saran. Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mediator sudah berperan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena mediator sudah membantu para pihak untuk damai dalam proses mediasi. Namun,

⁸Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 12

⁹Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.

¹⁰Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.

apabila mediator sudah melaksanakan tugasnya yaitu memediasi para pihak, kembali lagi ke para pihak apakah mereka ingin damai atau tidak karena mediator dalam memediasi hanya sebagai penengah yang bersifat netral dan keputusan untuk berdamai kembali pada para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Syukur, Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi*, Edisi 1. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016.
- Nessa, M. Rum, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2016

Wawancara

- Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.
- Wawancara dengan Drs. Syahidal, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, pada tanggal 04 November 2020.